



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5705-5721

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance Antara Bengkel APPEK Dengan Pemerintah Desa Lifuleo Dalam Pengembangan Wisata Pantai Oesina

Yohana Fransiska Medho

Universitas Katolik Widya Mandira

Email: yohanamedho@gmail.com

Abstrak

Collaborative governance merupakan salah satu cara untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam permasalahan konflik sosial yang kronis oleh para pemangku kepentingan, serta merumuskan rencana pembangunan daerah dengan self organisasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam konsep collaborative governance terdapat permasalahan meliputi tindakan destruktif terhadap kondisi alam laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam bagaimana model Ansell dan Gash dalam pengembangan pariwisata. Secara lebih khusus kajian ini berfokus pada aspek trust building (membangun kepercayaan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara, observasi, diskusi. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, jurnal dan buku. Pengambilan sampel informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian collaborative governance menunjukkan adanya kepercayaan antara stakeholder dalam mengembangkan wisata Pantai Oesina, collaborative dilakukan untuk mengurangi beban kerja dari pemerintah desa serta menekan adanya dominasi pemerintah desa sehingga pemerintah desa lebih membuka diri untuk membangun kerja sama dengan beberapa stakeholder. Namun dalam implementasinya terdapat banyak kendala antara lain partisipasi masyarakat masih sangat minim, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur.

Kata Kunci: *Collaborative, Governance, Pengembangan Wisata*

Abstract

Collaborative governance is one way to overcome and provide solutions to chronic social conflict problems by stakeholders, as well as to formulate regional development plans with self-organization with stakeholders. In the concept of collaborative governance there are problems involving destructive actions against the natural conditions of the sea. This study aims to analyze and examine in depth how the Ansell and Gash models in tourism development. More specifically, this study focuses on the trust building aspect. This research uses descriptive qualitative method. Primary data collection using interview techniques, observation, discussion. Secondary data obtained through documents, journals and books. Sampling of research informants used a purposive sampling technique. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of collaborative governance research show that there is trust between stakeholders in developing Oesina Beach tourism. Collaborative is done to reduce the workload of the village government and suppress the domination of the village government so that the village government is more open to building cooperation with several stakeholders. However, in its implementation there are many obstacles, including community participation which is still very minimal, the habit of littering, limited budgets for infrastructure development

Keywords: *Collaborative, Governance, Tourism Development*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dengan karakteristik daerah kepulauan. Pulau – pulau yang tersebut menyebar di seluruh Indonesia yang memiliki kultur kebudayaan yang beraneka ragam di setiap daerah, yang merupakan ciri khas dan daya tarik tersendiri yang dimiliki Indonesia. Keberagaman itu menjadi potensi terbesar di Indonesia Khususnya bidang Pariwisata. Pariwisata telah berkembang dan berdampak positif di berbagai lini kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, teknologi dan ekologi.

Dari sektor pariwisata ini mampu meningkatkan devisa negara khususnya bagi daerah yang mampu mengelola sektor pariwisata dengan baik sebagai upaya peningkatan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pendapatan masyarakat dapat tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara konkrit dan efektif kepariwisataan mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset

kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi Nasional maupun Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Negara memberikan kewenangan yang cukup besar pada Daerah untuk mengelola dan mengurus Daerahnya berdasarkan kebijakan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Daerah di tuntut untuk sebisa mungkin kreatif dan inovatif mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki oleh daerahnya tersebut khususnya di bidang pariwisata maupun bidang lainnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.(Dewa Gde Rudy,et,all 2019, p. 76).

Hal tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yosef Nae Soi yang memasukkan pariwisata sebagai satu dari lima visi utama pembangunan selama masa kepemimpinannya (2018-2023). Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini membuat berbagai gebrakan untuk mendukung pariwisata NTT mulai dari pemberlakuan *English Day*, hingga meluncurkan minuman keras khas NTT yang dikenal dengan sebutan "Sopia" (Sopi Asli) untuk mendobrak perubahan sehingga banyak wisatawan yang dari indonesia maupun luar negri dapat menjadikan produk minuman NTT sebagai minuman yang sudah di legalkan.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata di NTT harus berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Josef juga mengatakan bahwa masyarakat adalah subjek dan objek yang harus diberdayakan dalam sektor pariwisata. Pemprov NTT mengumpulkan koperasi dan diarahkan untuk bekerjasama dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Josef mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat mengubah kebiasaan untuk mendukung pariwisata, dimulai dari menjaga kebersihan. Setiap hari Jumat, para ASN Pemprov. NTT digerakkan untuk mengelola sampah. Meski perlu waktu, Josef meyakini masyarakat dapat dibiasakan menjaga kebersihan lingkungan (<https://www.mongabay.co.id>).

Desa Lifuleo yang terletak di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, memiliki aset pariwisata dan ekosistem laut yang berada di 4 (empat) lokasi strategis seperti Pantai Oesina (Air Cina), Pantai Salupu, Pantai Eno Kobo, Kolam Air Tawar Tuadale serta lokasi perburuan tradisional. Pantai Oesina dan Salupu juga menjadi tempat penyu bertelur, tempat budidaya rumput laut, tempat pemancingan tradisional, sarang burung walet, tempat wisata

pantai dan bawah laut. Selain itu juga di tiga lokasi tersebut terdapat hutan bakau dan gua kelelawar. Di lokasi perburuan tradisional terdapat burung nuri, tekukur, perkutut, bangau, belibis, dan kelelawar selain itu di Oesina menawarkan pesona pantai yang sangat luar biasa indahnyanya namun kurang di perhatikan dengan Baik oleh pemerintah Desa maupun masyarkat Desa yang berada di Desa Lifuleo.

Terlihat bahwa masyarakat belum memahami dan sadar akan kekayaan alam yang dimiliki dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif terhadap kondisi alam laut, di antaranya pengeboman ikan, penyebaran racun ikan di laut, perusakan terumbu karang dan rumput laut, pantai kotor dan tidak terawat dan terjadi konflik perebutan lahan. Melihat adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki, sehingga perlu melakukan Collaborative Governance Pemerintah Desa dan LSM Bengkel aPPek untuk mengembangkan kawasan wisata pantai yang terdapat potensi yang sangat besar untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan masyarakat. gerakan pertama yang dilakukan adalah advokasi dengan beberapa pihak terkait permasalahan atau konflik Tanah pada lokasi wisata tersebut, sehingga dukungan *colaborative governance* perlu diterapkan untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama untuk membuka wawasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengembangan wisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Untuk menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan kepandaian dalam mengelola aset pariwisata yang ada, baik aset berbentuk kekayaan alam maupun budaya. Keberhasilan kepariwisataan tidak hanya menjadikan target utama menarik wisatawan asing untuk datang, tetapi lebih untuk mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat di dalamnya untuk berkembang dan maju, kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi, terjadi peningkatan ekonomi, menambah pendapatan desa, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang bergerak keluar menarik orang luar untuk datang. Usaha- usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal.

Kolaborasi dapat dilakukan lebih dari dua atau lebih sektor. Forrer et,al dalam Taufik,et,al (2022, p. 271) mendefinisikan kolaborasi lintas sektor sebagai interaksi dua atau lebih dari tiga sektor organisasi, baik sektor publik (unit pemerintah di semua tingkatan-lokal, negara bagian, dan nasional), sektor swasta, dan sektor nirlaba. Kolaborasi lintas sektor dapat juga dikatakan sebagai hubungan sukarela di dua organisasi atau lebih dalam upaya bersama yang melibatkan berbagai informasi, sumber daya, kegiatan, kemampuan, risiko, dan pengambilan keputusan untuk mencapai keinginan publik yang telah disepakati sebelumnya Bryson et al dalam Taufik,et,al (2022, p. 271) Tujuan untuk memenuhi keinginan publik akan sulit atau tidak mungkin dicapai oleh satu organisasi, apabila organisasi tersebut bertindak

secara sendiri. Tujuan Penelitian Ini Untuk Menganalisis Dan Mengkaji Secara Mendalam Bagaimana Model Ansell Dan Gash Dalam Pengembangan Pariwisata Secara Lebih Kusus Kajian Ini Lebih Memfokuskan Pada Aspek Trust Building (Membangun Kepercayaan).

Pada sub ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang berisi tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis memuat beberapa jurnal yang dijadikan referensi dimana jurnal tersebut berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Lina Maria Ulfa (2018); Collaborative Governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Surabaya, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Anshell dan Gash karena penulis beranggapan bahwa komponen yang terdapat dalam teori tersebut sangatlah komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi tersebut sudah memenuhi komponen kolaborasi yaitu kondisi awal, kepemimpinan, proses kolaborasi dan hasil kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi inisiator adalah pemerintah daerah.

Penelitian yang kedua berjudul dinamika collaborative governance dalam festival legu gam sebagai wisata cultural kota Ternate, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance, disini peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi dan Balogh. Dimana dalam teori tersebut meliputi beberapa indikator diantaranya dinamika kolaborasi, kegiatan, dan hasil sementara. Dalam dinamika pola kolaborasi terdapat beberapa aspek diantaranya keterlibatan, motivasi bersama dan kapasitas. Tujuan dari kolaborasi itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan secara bersama-sama yang tidak dapat dicapai secara mandiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari 5 indikator yakni Face to face dialoge (dialog tatap muka) Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Trust building (membangun kepercayaan) Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Commitment to process (komitmen terhadap proses) Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Share Understanding (saling memahami) Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Intermediate outcomes (hasil sementara) Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Dalam konteks studi Ilmu Pemerintahan riset ini berkontribusi pada

model pembangunan yang melibatkan berbagai stakeholder. Secara teori model collaborative governance berupaya untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam sektor pembangunan dan membuka ruang pada swasta dan masyarakat untuk berkontribusi.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana Sugiyono (2015) berpendapat tentang metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan di desa Lifuleo kecamatan kupang barat kabupaten kupang, secara triangulasi, analisis data bersifat induktif pada generalisasi. Data primer menggunakan teknik wawancara dengan para informan, observasi situasi di lapangan, diskusi dengan para *stakeholder*. Data sekunder diambil melalui dokumen desa, dokumen LSM Bengkel Appek, jurnal dan buku. Informan penelitian terdiri dari pemerintah Desa, LSM Bengkel Appek, pengurus POKDARWIS dan masyarakat desa Lifuleo. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman menjelaskan metode analisis data menjadi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini akan melihat bagaimana Collaborative Governance Antara Bengkel APPEK Dengan Pemerintah Desa Lifuleo Dalam Pengembangan Wisata Pantai Oesina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance

Collaborative Governance juga mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah mulai usaha kerjasama dan apa inisiatif dari masing-masing institusi dalam menentukan dan mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan dan sebagainya. Dalam melakukan kolaborasi, tidak bisa berjalan semua secara ilmiah.

Face to face dialogue (dialog tatap muka), berkaitan dengan proses kolaborasi yang dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya untuk mengembangkan wisata pantai Oesina dalam advokasi antara Bengkel Appek membawa siri pinang sebagai oleh-oleh pertemuan pertama untuk mengikat silaturahmi dengan budaya lokal setempat lalu kedatangan bengkel appek di terima dengan baik oleh pemerintahan Desa Lifuleo lalu mereka mengadakan diskusi dan pertemuan serta komunikasi dengan aparat desa dan BPD desa Lifuleo dan menyampaikan prospek program kerja bernama Ekowisata hal tersebut selaras dengan visi misi desa untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga lahirlah kesepakatan bersama yang dibangun dari kedua lembaga pemerintah desa dan bengkel appek. Langkah pertama yang mereka lakukan bersama ketika diadakan dalam

menyelesaikan konflik tanah antara suku, mengadakan pertemuan awal di dusun-dusun untuk gali gagasan, kemudian di tentukan waktu untuk musyawarah bersama yang dilakukan di lokasi pantai dan kantor Desa Lifuleo, Pemerintah Desa memberikan ruang pada Bengkel Appek untuk menyampaikan tujuan mereka untuk membantu masyarakat membuka dan mengelola lokasi wisata tersebut dengan baik melalui beberapa rangkaian proses kegiatan pelatihan dan lain-lainnya yang akan di sajikan melalui kerja sama dengan pihak lainnya yang kompeten pada bidang pariwisata untuk membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kemudian konflik perebutan wilayah tersebut diselesaikan dengan baik dan aman dan setiap suku dan dusun menerima dengan baik tujuan dan niat baik dari pemerintah Desa dan bengkel Appek.

Pemerintah Desa dan Bengkel APPEK mengadakan suatu diskusi kampung sering dilakukan di kalangan masyarakat tradisional, masyarakat modern saat ini sudah mulai luntur mengenai budaya berkumpul bersama, diskusi kampung biasanya memiliki suatu topik yang ingin dibicarakan secara berkelompok. Dalam diskusi kampung membicarakan semua hal yang berkaitan dengan kehidupanbermasyarakat. Sehingga ketika mengalami suatu kendala atau masalah dapat secara bersama-sama menemukan solusi yang baik untuk ditempuh oleh karena itu sangat dibutuhkan kebersamaan dalam sebuah diskusi untuk saling bertukar pikiran antara sesama.

Proses dari Collaborative Governance berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses sehingga sebisa mungkin menemukan strategi yang tepat tentang masalah dan menemukan gagasan kolaborasi antara stakeholderserta saling bekerjasama dengan baik dalam upaya pengembangan wisata pantai Oesina tersebut.

Trust building (membangun kepercayaan) setelah menemukan kesepakatan akan terbentuknya collaborasi governance dalam upaya pengembangan wisata pantai Oesina, maka selanjutnya para aktor yang terlibat berkomitmen agar tercipta rasa saling percaya di antara aktor baik Pemerintah desa dan bengkel appek, di mana rasa saling percaya tersebut didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama antara stakeholder dalam upaya untuk mengembangkan wisata Pantai Oesina. Pada tahap ini pemerintah desa Lifuleo Dan Bengkel Appek memiliki Surat keputusan kerja sama dan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan

collaborative Governance dalam program kerja ekowisata dalam untuk meningkatkan pariwisata pantai Oesina.

Gambar 1 Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat

Sumber: Data Bengkel APPEK.

Pada gambar di atas terdapat PERDES No 4 Tahun 2016 Pemerintah desa mempercayakan LSM Bengkel appek sebagai fasilitator penyusunan peraturan Desa Lifuleo

Nomor 4
Tahun
2016
tentang
sistem



perlindungan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis masyarakat dimana di dalam proses pembuatan Peraturan Desa ini melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat desa Lifuleo, pemerintah desa, BPD, kelompok sadar wisata untuk merumuskan suatu peraturan guna melindungi wisata pantai Oesina . Dalam Perdes tersebut berbicara banyak hal yang berkaitan dengan sistem perlindungan di kawasan wisata. Dengan adanya Perdes tersebut masyarakat pun menjadi tau mulai dari proses penyusunan sampai pada penetapan dan pelaksanaannya, hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat desa. Dalam Perdes mengatur juga tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari berbagai elemen, ada juga yang mengatur tentang sanksi yang sangat berat tentang hukuman bagi orang yang melanggar aturan dalam menjaga ekosistem laut di antaranya denda beras 1 (satu) karung, babi 1 (satu) ekor dan uang sejumlah Rp 2.500.000. Penggunaan dana sanksi menjadi sumber penerimaan bukan pajak Pemerintah Desa, dengan rincian 50% untuk biaya proses penyelesaian adat, 30% untuk Kas Desa, 20% untuk masyarakat pelapor. Dan setiap orang yang melaporkan pelaku pelanggaran berhak memperoleh penghargaan berupa ucapan terima kasih secara lisan maupun tertulis dari Pemerintah Desa dan mendapat pembagian 20% dari total uang sanksi.dalam konteks ini pemerintah desa memberikan

kepercayaan penuh kepada LSM bengkel appek dimulai dari proses pembuatan peraturan desa hingga mengkawal pada implementasi di lapangan.

PERATURAN DESA LIFULEO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016						
2	2	1			Program pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman	97.000.000
2	2	1	04		Kegiatan pengadaan sanitasi dan Air bersih	30.000.000
2	2	1	04	01	Penyambungan Pisanisasi, pengadaan bak air dilokasi wisata	30.000.000 Dana Desa
2	2	1	05		Kegiatan pengembangan kawasan wisata Desa	67.000.000
2	2	1	05	01	Pembangunan obyek wisata Desa	40.000.000 Dana Desa
2	2	1	05	02	Pembentukan dan pengembangan sanggar seni budaya	12.000.000 ADD
2	2	1	05	03	Pengadaan peralatan musik dan seni budaya	15.000.000 Dana Desa
2	3	6			Program pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	20.000.000 ADD
2	3	6	01		Kegiatan pelatihan musik tradisional	10.000.000 ADD
2	3	6	02		Kegiatan pelatihan tari tradisional	10.000.000 ADD
2	3	7			Program pembinaan dan pengembangan Kelompok Masyarakat	15.000.000
2	3	7	02		Kegiatan pelatihan Home Industri (Pelatihan pengolahan makanan berbahan baku lokal)	15.000.000 ADD

Gambar

2 Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2016

Sumber : APBDes TA 2016 Desa Lifuleo

Pada gambar 2 di atas LSM bengkel Appek juga memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa tentang Alokasi Anggaran yang Berpihak pada Kepentingan Pengembangan Pesisir Pantai dan Ekosistem Laut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengajak setiap desa untuk mampu mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan anggaran yang dialokasikan langsung ke desa sangat besar. Selain tugas dari pemerintah untuk memperhatikan masyarakat desa juga merupakan tugas bersama, LSM bengkel Appek juga hadir untuk membantu masyarakat dalam melakukan setiap tugas pemberdayaan dan pengabdian demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui setiap kegiatan pendampingannya. Peraturan Desa yang dibuat di Desa Lifuleo berkaitan dengan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan pengembangan pesisir pantai dan ekosistem laut



Gambar 3 Surat keputusan Pembentukan kelompok Sadar Wisata Desa Lifuleo
Sumber: Data Bengkel APPEK Tahun 2015

Pada gambar di atas merupakan SK pembentukan POKDARWIS yang merupakan bagian dari hasil collaborative yang dilakukan antara pemerintah desa dan LSM bengkel Appek. Bengkel Appek sebagai fasilitator dan inisiasi pembentukan kelompok. Pokdarwis Lifuleo merupakan jelmaan Pemerintah Desa. Cukup beralasan karena Pokdarwis menjadi tulang punggung Pemdes dalam menyukseskan penataan lokasi wisata, tidak heran, dalam Perdes No 4 Tahun 2016 pasal 17 menunjukkan pengaturannya secara khusus tentang Pokdarwis terkait posisinya sebagai mitra Pemdes, peran dan tugas, serta pengaturan kelembagaannya. Lebih dari itu sejumlah kebutuhan dalam bentuk program dan kegiatan Pokdarwis diakomodir dalam perencanaan desa (RPJMDes). Terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atas kesepakatan bersamaseluruh masyarakat. Hal ini agar dapat dengan mudah mengontrol serta management pengelolaan wisata dapat berjalan lebih baik. Dari sekelompok orang yang sudah dibentuk dalam kelompok diberikan bekal pengetahuan serta keterampilan agar mereka mampu untuk mengelola Wisata Pantai Oesina dengan baik. Pengurus Pokdarwis melalui Surat Keputusan Kepala Desa No. 4/SKEP/2015 tentang pembentukan badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo dan SK Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi NTT tahun 2016 tentang Pokdarwis Lifuleo dan SK Pemerintah Desa Lifuleo. Sebagaimana layaknya organisasi Modern, Pokdarwis memiliki visi misi, rencana sistem kerja pengurus dan anggota yang ditunjukkan dengan struktur kepengurusan yang dilengkapi dengan kelompok kerja bidang rehabilitasi dan pelestarian, keamanan dan

pengawasan, sarana prasarana, pengembangan ekonomi, seni dan budaya serta data dan promosi.

Dengan membangun kepercayaan yang baik antara *stakeholder* pemerintah desa dan LSM Bengkel Appek *collaborative governance* dapat berjalan dengan baik mencapai visi dan misi serta tujuan dari program ekowisata tersebut, namun memang masih banyak kendala seperti partisipasi masyarakat desa Lifuleo yang masih minim berkaitan dengan pentingnya mengembangkan wisata Pantai Oesina tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dari pemerintah Desa masih sangat minim. sehingga kerja sama yang dibangun dapat membawa dampak yang cukup besar terhadap perubahan pengembangan pariwisata pantai Oesina.

Commitment to the process (komitmen terhadap proses) Komitmen untuk proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Tahap ini, para aktor yang terlibat menetapkan prosedur yang jelas dan berpartisipasi aktif sehingga proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik dengan berpatok pada pakta integritas antara aktor Pemerintah dan Non Pemerintah dalam upaya pengembangan wisata pantai Oesina. Dalam hal ini ditentukan waktu 5 tahun untuk bekerjasama menyelesaikan program pengembangan ekowisata pantai Oesina ini.

Shared Understanding (saling memahami) dalam Collaborative Governance, hal yang dilakukan adalah bangun rasa dan kemistri dari pemerintah desa dan bengkel appek untuk dapat menyamakan pemikiran dan gagasan untuk mencapai suatu tujuan yang baik dari program ekowisata pengembangan pantai oesina tersebut secara bersama-sama. Dan beberapa prosedur dalam kolaborasi juga diuraikan sehingga bisa berjalan dengan baik dan terbuka. *Intermediate outcomes* (hasil sementara) pemerintah desa dan bengkel appek akan melakukan evaluasi dari beberapa tahapan proses kolaborasi. Pada tahap ini akan dilihat seberapa jauh kekurangan dan keberhasilan dari kolaborasi yang bersifat sementara. Meskipun hasil dapat mewakili bukti nyata dari hal ini, dalam proses ini hasil sementara dimaknai sebagai hasil dari proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang berhasil. Keberhasilan ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen antara pemerintah desa dan bengkel appek.

Pengembangan Pariwisata pantai Oesina

Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Pada konteks ini pemerintah desa Lifuleo dan Bengkel Appek melihat terdapat banyak potensi alam yang bisa di tawarkan kepada para pengunjung yang datang ke Lifuleo . Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan

dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034, Desa Lifuleo termasuk dalam Zona Pemanfaatan TNP bersama Desa Tesabela, Sumlili, dan Bone dengan luas 2605,02 ha yang berbatasan dengan Suaka Margasatwa Danau Tuadale. Di sebelah timur zona ini, pantainya digunakan sebagai peneluran penyu sisik. Kondisi terumbu karangnya masuk dalam kategori buruk sampai dengan sedang. Padang lamun dengan kepadatan jarang sampai dengan lebat, mangrove yang padat dan alami, paus, lumba-lumba, dan koridor setasea. Daerah ini digunakan sebagai daerah peristirahatan burung yang sedang bermigrasi dari Australia. Di perairan sekitarnya mempunyai habitat perairan dalam yaitu selat dan daerah *upwelling*. Selain itu Desa Lifuleo termasuk zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional dengan habitat wilayah pesisir dengan potensi mangrove dan terumbu karang dan potensi wisata rekreasi serta wisata berenang. Selain itu, Desa Lifuleo memiliki aset wisata dan ekosistem laut yang berada di empat lokasi seperti Pantai Air Cina, Pantai Salupu, Pantai Eno Kobo, Kolam Air Tawar Tuadale, serta lokasi perburuan tradisional. Di Pantai Air Cina dan Salupu juga menjadi tempat penyu bertelur, budidaya rumput laut, pemancingan tradisional, sarang burung walet, pemandangan bawah laut, dan pasir laut. Selain itu juga di tiga lokasi tersebut terdapat hutan bakau dan gua kelelawar. Di lokasi perburuan tradisional terdapat burung nuri, tekukur, perkutut, bangau, belibis dan kelelawar.

Pengembangan Amnesti dan akomodasi Wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa *collaborative Governance* yang terjadi antara pemerintah Desa Lifuleo dan Bengkel APPEK sangat berdampak positif bagi masyarakat. "Berkaitan dengan alokasi anggaran yang berpihak pada ekowisata ada beberapa alokasi anggaran yang masuk dari berbagai pihak untuk mendukung fasilitas sarana prasarana di lokasi wisata pantai oesina seperti bantuan dari BKKPN membantu berupa sarana prasarana gapura, pos loket, 5 unit lopo, 5 unit los kuliner, 2 unit kamar bilas, pipanisasi ukuran 600 meter, tandon penampung air, bak sampah, totalnya berjumlah Rp 300.000.000, selain itu juga BKKPN juga membantu untuk terus mendampingi masyarakat. Bantuan dari Kementerian Kelautan senilai Rp 100.000.000 untuk sarana pendukung semacam genset, seragam Pokdarwis, mesin perahuketinting, fin, sepatu renang, kaca renang, masker, hendi tolki, kamera. Kemudian dari Pemerintah Desa tahun 2015 bangun 2 unit MCK dananya Rp 11.000.000, tahun 2016 ada rabat beton 200 meter dan 3 lopo senilai Rp 79.000.000. dan lokasi parkir yang belum tersedia dengan baik, penginapan maupun Aula untuk kegiatan

belum tersedia, ketinting untuk di sewakan pada pengunjung masih terbatas, Fasilitas jalan yang sebagiannya masih buruk dan belum di perbaiki menuju lokasi wisata pantai oesina.masih terdapat banyak kekurangan fasilitas lainnya seperti kursi untuk para pengunjung tidak ada, lopo yang masih terbatas, los kuliner yang masih sangat kecil dan sederhana serta dagangan para penjual yang tidak menyediakan cendramata bagi pengunjung, makanan hanya tersedia gorengan,kue dan salome, makanan ringan tanpa ada pilihan menu makanan berat lainnya, ruangan ganti masih terbatas ,dan banyak fasilitas lainnya yang masih sangat terbatas dan perlu di sediakan dan di siapkan secara baik lagi demi peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan wisata pantai Oesina.

Pengembangan Aksesibilitas

Perjalanan dari kota Kupang menuju lokasi wisata pantai oesina yang terletak di Desa Lifuleo, kecamatan kupang barat kabupaten kupang memakan waktu 49 menit dengan jarak 28,2 km dengan kondisi jalan cukup baik namun ketika memasuki Desa lifuleo kemudian menuju lokasi wisata jalan masih rusak atau kurang bagus karena terdapat bebatuan kecil yang menghambat perjlanan kita. Jalan menuju lokasi wisata tidak terlalu jauh dari lokasi wisata pantai tablolong sehingga akses plihan wisatanya cukup bagus karena kita bisa mengililingi wisata lainnya yang jarak tidak terlalu jauh dari pantai Oesina. Di lokasi terdapat papan penunjuk arah menuju lokasi sehingga tidak membuat pengunjung tersesat namum penunjuk arah masih sederhana menggunakan kayu dan cat biasa yang sudah terlihat memudar tulisannya, akses menuju Lokasi bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat karena ruas jalan cukup luas, tingkat keamanannya terjamin karena sudah ada pemandu wisata yang terdiri dari POKDARWIS yang dibentuk oleh desa dan bengkel appek, kelompok sadar wisata tersebut terdiri dari berbagai macam golongan orang tua, agama, tokoh masyarakat,pemuda dan pemudi,tokoh perempuan serta masyarakat desa Lifuleo sehingga mengenai keamanan di tempat parkir berkaitan dengan kendaraan pengunjung masih aman dan ada pemandu wisatanya langsung dari kelompok POKDARWIS yang sudah dibagikan sesuai jadwal kerjanya masing-masing untuk menerima dan memandu para wisatawan yang datang dan mereka sudah diberikan pelatihan dan bekal pengetahuan.

Pengembangan *image*(citra wisata)

Para pengunjung semakin hari makin meningkat hal ini di akibatkan karena pelayanan yang dilakukan oleh para pemandu wisata(pokdarwis) dengan senyuman, salam, sapa keramahan tersebut yang membuat para pengunjung merasakan ada hal positif yang bisa dinikmati selain alam wisata pantai yang indah juga pelayanan dan masyarakat di desa Lifuleo

yang sangat terbuka dan ramah menerima kedatangan para tamu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kebanyakan pengunjung dari kota Kupang itu sendiri karena akses dan transportasinya cukup dekat dan harga tiket sangat terjangkau murah karena retribusi biaya karcis masuk berdasarkan Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata. Pemungutan biaya karcis masuk per orang satu kali masuk senilai Rp2.000, roda 2 senilai Rp2.000, roda 4 senilai Rp5.000, dan roda 6 senilai Rp10.000. Hasil dari retribusi karcis baik karcis kendaraan maupun karcis MCK dan kamar bilas di bagi 60% untuk Pokdarwis dan 40% untuk Kas Desa. Retribusi pantai Oesina masih tergolong sangat terjangkau dan murah dibandingkan dengan wisata pantai yang lainnya, hal inilah berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung yang sangat ramai pada hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur dibandingkan hari biasanya. Selain itu POKDARWIS mempromosikan selain melalui akun para pengurus dan desa juga melalui penyampaian kepada pengunjung untuk membantu melalui beberapa media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram serta mengajak sahabat kenalan untuk mengunjungi wisata pantai Oesina. Ada juga yang merayakan ulang tahun atau acara apapun di lokasi wisata pantai Oesina namun segala fasilitas gedung, maupun rumah makan atau aula tidak tersedia sehingga hanya menggunakan alam dan alas tikar untuk menikmati suasana pantai dengan hal yang masih alami, jadi masih sangat dibutuhkan kekuatan promosi sehingga menarik wisatawan dari luar negeri untuk datang ke pantai Oesina.

Pengembangan Kelembagaan

Collaborative Governance yang dibangun antara pemerintah Desa dan Bengkel Appek serta masyarakat Desa Lifuleo sangat baik, peran masing-masing dijalankan dengan baik. Pemerintah desa memberikan suport baik moral maupun materil secara total begitupun bengkel Appek menggerakkan seluruh koneksi atau jaringan yang dimiliki untuk mengembangkan wisata pantai Oesina, kegiatan yang dilakukan dimulai dari pelatihan "Kegiatan pelatihan dilakukan untuk membuka wawasan pengetahuan serta keterampilan bagi masyarakat Desa Lifuleo, kegiatan pelatihan seperti pengembangan usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pemandu wisata. Kegiatan tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat menjadi lebih kreatif. Banyak hasil alam yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kegiatan pelatihan pemandu wisata juga mengundang Asosiasi Pemandu Wisata (APIT) Provinsi NTT untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada Pokdarwis dan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata yang lebih baik dan profesional.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Lifuleo selama tiga hari dengan berbagai jenis pelatihan masing-masing.

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang ada masyarakat desa Lifuleo sudah mulai berkembang, sekarang setiap hari sabtu dan minggu maupun hari-hari libur nasional banyak sekali pengunjung yang berdatangan baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah dan ada pula wisatawan asing, dengan banyaknya pengunjung yang berdatangan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat, ada masyarakat yang menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan dan berjualan ikan segar dan ikan bakar di lokasi wisata pantai, ada yang berjualan hasil anyaman dari daun lontar seperti topi, tempat sampah, tas, tempat sirih pinang, dan ada yang berjualan barang-barang toko seperti makanan ringan, minuman kemasan, permen, dan nasi kuning, bubur kacang, kue dari hasil olahan alam seperti kripik pisang dan ubi, jagung dan berbagai macam hal yang bisa dijual dan menghasilkan nilai jual yang relatif murah dan sederhana. Dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat sudah memiliki perubahan baik dalam pola berpikir maupun bertindak. semua kegiatan pelatihan dilakukan juga agar masyarakat di desa tersebut memiliki pekerjaan pengganti atau pendapatan tambahan bagi warga dari hasil kreatifitasnya yang jauh lebih ramah lingkungan. dengan aktivitas dilokasi wisata secara perlahan masyarakat yang semulanya melakukan pengeboman ikan, perusakan rumput laut, dan tindakan lainnya yang tidak ramah lingkungan sudah tidak terlihat lagi. Masyarakat sudah banyak yang berjualandi lokasi wisata biasanya berjualan pada hari sabtu dan minggu maupun hari libur nasional. Perputaran ekonomi di lokasi wisata sudah berjalan dan Program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain kegiatan pelatihan ada peraturan desa yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat Desa Lifuleo menghasilkan Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata, di dalam pasal-pasal tertentu berbicara selain perlindungan tetapi juga berbicara soal keberkaitan alokasi anggaran yang berpihak pada ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes yang ada dapat menjadi landasan hukum yang jelas dan terarah untuk ditegakkan bersama. Sejauh ini Pemerintah Desa sudah mengimplementasikan Perdes yang sudah ada dengan berbagai dukungan baik secara moril maupun materil.

Selain itu Ada pembentukan suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Terbentuknya pengurus Pokdarwis melalui Surat Keputusan Kepala Desa No. 4/SKEP/2015 Tentang Pembentukan Badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo selanjutnya

diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Di Desa Lifuleo Melalui Keputusan Nomor Parekraf.556.1.1/54/2016, agar masyarakat desa Lifuleo mampu secara mandiri untuk mengelola wisata Pantai Oesina. Sebelumnya Pokdarwis diberikan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan khusus agar mereka dapat mandiri mengelola wisata yang ada dengan baik. Pokdarwis sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menyukseskan wisata pantai yang ada sehingga dapat membawa perubahan bagi masyarakat Desa Lifuleo. Dari Pokdarwis yang ada dapat memengaruhi masyarakat yang lainnya yang belum memiliki kesadaran yang sama. Sehingga sedikit demi sedikit lama-kelamaan masyarakat akan memiliki pemahaman yang sama untuk melindungi maupun melestarikan wisata yang ada. Hasil dari wisata pantai Oesina di bagi menjadi dua 60% untuk Pokdarwis dan 40% untuk Kas Desa sesuai kesepakatan bersama.

SIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa collaborative governance antara pemerintah desa dan bengkel appek berjalan dengan baik sehingga semua pihak menjalankan sesuai perannya masing-masing sehingga terwujudlah segala rencana visi dan misi serta komitmen yang sudah di bangun sejak awal unntuk mengembangkan wisata pantai oesina, namun kelemahannya masih terdapat banyak fasilitas yang belum lengkap dan memadai. Infrastruktur jalan yang masih kurang bagus menjadi kendala utama dalam mengakses pesona wisata pantai Oesina.kerja sama yang dibangun baik dari pemerintahan desa dan bengkel appek maupun masyarakat yang terlibat secara langsung masih terlihat belum maksimal karena masing-maing orang belum fokus mengurus wisata karena terdapat pekerjaan pokok mereka sebagai petani dan jangka waktu kerjasama antara bengkel appek dan pemerintah desa hanya berlangsung 5 tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kkp] Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2014). *Keputusan Menteri Kp Nomor 6/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034*.
- Bambang Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Gava Media.
- Christian Herdinata. (2021). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Stie Ass, 4(1)*, 623–632.
- Dewa Gde Rudy,Et, All. (2019). Prinsip - Prinsip Kepariwisataaan Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009

- Tentang Kepariwisata. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13(10), 73–84.
- Indonesia, U.-U. R., 2009, N. 10tahun, Tentang, & Kepariwisata. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.
- Kedasi Silayar,Et, All. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859. <https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.155>
- Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Desa Lifuleo Melalui Keputusan Nomor Parekraf.556.1.1/54/2016*. (N.D.).
- Mudjia Rahardjo. (2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/Triangulasi.pdf>
- Peraturan Desa Lifuleo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Pariwisata*. (N.D.).
- Peraturan Desa Lifuleo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat*. (N.D.).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Cv. Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala Desa No. 4/Skep/2015 Tentang Pembentukan Badan Pengurus Pokdarwis Desa Lifuleo*. (N.D.).
- Taufik,Et, Al. (2022). Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi Covid-19; Studi Pada Kapasitas Manajer Publik Untuk Kolaborasi. *Jurnal Transformative*, 8(2), 264–284. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2022.008.02.6>
- Tika Mutiarawati,Et, Al. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/Wp.V1i1.50892>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.